



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 160 /Kpts/KPU.Kab/006.435410/2016**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE BAGI PASANGAN
CALON SELAIN YANG DIFASILITASI OLEH KPU KAB. MUSI BANYUASIN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUSI BANYUASIN TAHUN 2017**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Persetujuan Penambahan Alat Peraga Kampanye Bagi Pasangan Calon Selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.

- Mengingat** :
1. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota.
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota.

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 23/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.

Memperhatikan :

- a. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 124/BA/XI/2016 Tanggal 28 NOPEMBER 2016.
- b. Tanda Terima Penitipan Alat Peraga Kampanye tanggal 29 November 2016.
- c. Berita Acara Serah Terima Barang Alat Peraga Kampanye Nomor : 97/BAST/KPU-Kab/XI/2016 tanggal 29 November 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PERSETUJUAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE BAGI PASANGAN CALON SELAIN YANG DIFASILITASI OLEH KPU KAB. MUSI BANYUASIN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan persetujuan Penambahan Alat Peraga Kampanye Bagi Pasangan Calon selain yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Musi Banyuasin dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 30 Nopember 2016



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : 160 /Kpts/Kpu-Kab/006.435410/2016
Tanggal : 30 November 2016

**PERSETUJUAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE
BAGI PASANGAN CALON SELAIN YANG DIFASILITASI
OLEH KPU KAB. MUSI BANYUASIN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUSI BANYUASIN TAHUN 2017**

A. Alat Peraga Kampanye Meliputi :

1. baliho/billboard/videotron paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kabupaten/Kota;
2. umbul-umbul paling besar ukuran 5m x 1,15 m, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan ; dan/atau
3. Spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 (dua) buah setiap pasangan Calon untuk setiap desa/kelurahan.

B. Pasangan Calon dapat menambah Alat Peraga Kampanye dengan Ketentuan :

1. Ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Desain, Materi, dan bentuknya harus sama dengan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin kepada masing-masing Pasangan Calon;
3. Jumlah dapat dicetak paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal yang telah ditentukan oleh PKPU No. 12 Tahun 2016 pada pasal 28 ayat (2);
4. Bukti Pemesanan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin.

